



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1978**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan, pemeliharaan dan pembiayaan kendaraan bermotor perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah dipergunakan minimal 5 tahun bagi kendaraan bermotor roda dua dan minimal 8 tahun bagi kendaraan bermotor roda empat dengan tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas dinas sehari-harinya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. bahwa untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nr. 46 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dan Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 1971 yang mengatur tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, sehingga karenanya dipandang cukup untuk memutatis mutandiskannya Peraturan Pemerintah dimaksud beserta segala ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Memperhatikan :

1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1974 Nomor : Finmat 12/1/9;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1974 Nomor : Finmat 12/1/14;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1976 Nomor KUPD 5/3/38.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nr. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nr. 3037);
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor : 54 tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

Pasal 1.

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dan Keputusan Presiden nomor : 54 tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara serta segala ketentuan pelaksanaannya, berlaku secara mutatis mutandis dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2). Semua kata-kata yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 1971 ialah:
- Presiden Republik Indonesia.
 - Milik Negara.
 - Kuangan Negara.
 - Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara.
 - Pejabat Negara.
 - Pegawai Negeri.
 - APBN dari Departemen/Lembaga.
 - Menteri/Pimpinan Lembaga.
 - Kas Negara.
 - Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-Bank Pemerintah.
 - Keputusan Presiden.
- diubah dan harus dibaca :
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung.
 - Milik Daerah.
 - Kuangan Daerah.
 - Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

- e. Pejabat Daerah.
- f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI.
- g. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II.
- h. Bupati Kepala Daerah.
- i. Kas Daerah.
- j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-Bank Daerah.
- k. Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 22 Oktober 1977

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

Ketua,
Cap Ttd.
(MARSAID)

Cap Ttd.
(MASJCHUN SOFWAN, SH)
NIP. 040021904

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl.: 7 Agustus 1978 No.: Pem.10/62/4-469.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap Ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

II. PASAL DEMI PASAL

TINGKAT II TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 1977
TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dapat dipahami bahwa disatu pihak, volume tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat semakin hari semakin meningkat.

Sedangkan dipihak yang lain, salah satu prasarana yang tersedia guna pelaksanaan sehari-hari daripada tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat tersebut diatas yakni alat angkutan untuk keperluan dinas semakin hari semakin rapuh, kurang daya tahan dan daya kerja (mampu) nya, serta mengakibatkan peningkatan pengeluaran-pengeluaran biaya pemeliharaan setiap tahunnya.

Akibat dua keadaan yang kontran tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penjualan kendaraan bermotor perorangan dinas, agar pada saat-saat yang dipandang perlu dapat mengurangi/menghemat semaksimal mungkin atas beban belanja Daerah bagi pemeliharaan kendaraan-kendaraan yang telah dipergunakan minimal 5 tahun untuk yang beroda dua dan 8 tahun untuk yang beroda empat, dengan tanpa mengurangi kelancaran aktivitas pelaksanaan tugas dinas sehari-harinya.

Bahwa materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud telah diatur pula sebelumnya didalam Peraturan Pemerintah nomor : 46 tahun 1971, sehingga karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung memandang cukup untuk memuat mutandiskan saja Peraturan Pemerintah dimaksud dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 7.**